



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. BASUKIRACHMAT - TELP 03889 31027, Po Box 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 500.16.7.2/23/DPMP.TSU

DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEPADA :

- Nama Pemilik Pendidikan : LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TK. NEGERI DHARMA WANITA MANUFUI
- Nama Satuan Pendidikan : PENDIDIKAN NEGERI DHARMA WANITA MANUFUI
- Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat : Upfaon Desa Upfaon Kec. Biboki Selatan Kab. TTU
- Ketua Pemilik Pendidikan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat TK. NEGERI DHARMA WANITA MANUFUI
- Kepala Satuan : YOSEFINA NAINATUS, S.Pd. AUD

Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2026

Dikeluarkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 21 Februari 2025

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU



EUSEBIUS SILA KEFI, S.PI
NIP. 19730115 199903 1 011